



**PUTUSAN**

**NOMOR 940/PID.SUS/2023/PT.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDHYKA BIMO ANGGORO Bin WAGIO TASRAN (Alm) ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 September 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tenggor RT.04 RW.03 Desa Madiopuro Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Memperpanjang Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto , dengan surat dakwaan tertanggal 23 Mei 2023 Nomor Reg.PERK.PDM-025/KT.MKT/Eku.2/05/2023 sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa ANDHYKA BIMO ANGGORO BIN WAGIO TASRAN (Alm) pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 13.35 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam di warung kopi Giras Mabes 13 alamat Jalan Muria Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal dari saksi Febrianti Kurniawan dan saksi Eko Priyanto (keduannya anggota polres Mojokerto Kota) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian online jenis pragmatic atau slot di warung kopi Giras Mabes 13, bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk didalam warung kopi sedang memegang HP, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi M11 Warna Hitam dengan Imei 1 355909111306588 dan Imei 2

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 355910111306586 dengan perdana XL. 081945015569 yang sedang memainkan judi judi online, 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA nomor rekening 0500956453 atas nama ANDHYKA BIMO ANGGORO dan 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://cinema-777.com/> selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot/ pragmatic, terdakwa berperan sebagai penombok yang dilakukan seorang diri dengan cara terdakwa mendaftar diakun website judi <https://cinema-777.com/> dengan mengisi formulir yang di sediain oleh website judi tersebut yang berisi username, password, email, mobile phone, nama bank dan nomor rekening serta nama akun, selanjutnya terdakwa melakukan deposit saldo akun website judi online tersebut dengan memasukkan saldo yang akan didepositkan, lalu terdakwa mentransfer saldo deposit tersebut melalui rekening bank BCA dengan nomor 0500956453 milik terdakwa sendiri menggunakan HP Samsung Galaxi M11 warna Hitam dengan imei 1 nomor 355909111306588 dan ime 2 nomor 355910111306586 dengan perdana XL 081945015569 milik terdakwa, sambil menunggu saldo di akun website judi online ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot/pragmatic dengan menyamakan symbol yang turun secara acak untuk mendapatkan minimal 8 symbol yang sama dari 10 macam symbol yang ada. Apabila dalam 1 (satu) putaran terdapat minimal 8 simbol yang sama maka akan mendapatkan keuntungan yang nilainya berbeda-beda tergantung banyaknya symbol yang muncul dalam 1 (satu) kali putaran (minimal 8 simbol dan maksimal terdapat 30 simbol sama), kemudian apabila dalam 1 (satu) putaran tidak terdapat 8 simbol yang muncul maka, penombok akan mengalami kekalahan. Namun apabila dalam 1 (satu) putaran terdapat 4 (empat) simbol Scatter maka, penombok akan mendapatkan 15 putaran secara gratis. Untuk jumlah kemenangan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung dari besaran uang yang ditaruhkan dan tergantung dari banyaknya symbol yang sama dan keluar dalam satu putaran ;

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah melakukan deposit sebesar Rp.94.000,-(sembilan empat puluh ribu rupiah) di akun judi online, selanjutnya terdakwa melakukan permainan judi online dengan nilai taruhan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap putaran, dalam permainan judi online pada saat itu terdakwa belum mendapat keuntungan ;
- Bahwa permainan judi online jenis slot atau pragmatic tersebut bersifat untung-untungan saja bisa kalah dan menang, dimana maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi online tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 (2) Undang Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ANDHYKA BIMO ANGGORO BIN WAGIO TASRAN (Alm) pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 13.35 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam di warung kopi Giras Mages 13 alamat Jalan Muria Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal dari saksi Febrianti Kurniawan dan saksi Eko Priyanto (keduanya anggota polres Mojokerto Kota) mendapat informasi dari

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang adanya perjudian online jenis pragmatic atau slot di warung kopi Giras Mabes 13, bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk didalam warung kopi sedang memegang HP, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi M11 Warna Hitam dengan Imei 1 355909111306588 dan Imei 2 nomor 355910111306586 dengan perdana XL. 081945015569 yang sedang memainkan judi judi online, 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA nomor rekening 0500956453 atas nama ANDHYKA BIMO ANGGORO dan 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://cinema-777.com/> selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan judi online jenis slot/ pragmatic, terdakwa berperan sebagai penombok yang dilakukan seorang diri dengan cara terdakwa mendaftar diakun website judi <https://cinema-777.com/> dengan mengisi formulir yang di sediain oleh website judi tersebut yang berisi username, password, email, mobile phone, nama bank dan nomor rekening serta nama akun, selanjutnya terdakwa melakukan deposit saldo akun website judi online tersebut dengan memasukkan saldo yang akan didepositkan, lalu terdakwa mentransfer saldo deposit tersebut melalui rekening bank BCA dengan nomor 0500956453 milik terdakwa sendiri menggunakan HP Samsung Galaxi M11 warna Hitam dengan imei 1 nomor 355909111306588 dan ime 2 nomor 355910111306586 dengan perdana XL 081945015569 milik terdakwa, sambil menunggu saldo di akun website judi online ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot/pragmatic dengan menyamakan symbol yang turun secara acak untuk mendapatkan minimal 8 symbol yang sama dari 10 macam symbol yang ada. Apabila dalam 1 (satu) putaran terdapat minimal 8 simbol yang sama maka akan mendapatkan keuntungan yang nilainya berbeda-beda tergantung banyaknya symbol yang muncul dalam 1 (satu) kali putaran

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(minimal 8 simbol dan maksimal terdapat 30 simbol sama). kemudian apabila dalam 1 (satu) putaran tidak terdapat 8 simbol yang muncul maka, penombok akan mengalami kekalahan. Namun apabila dalam 1 (satu) putaran terdapat 4 simbol Scatter maka, penombok akan mendapatkan 15 putaran secara gratis. Untuk jumlah kemenangan tergantung dari besaran uang yang ditaruhkan dan tergantung dari banyaknya simbol yang sama dan keluar dalam satu putaran ;

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap telah melakukan deposit sebesar Rp.94.000,-(sembilan puluh empat ribu rupiah) di akun judi online, selanjutnya terdakwa melakukan permainan judi online dengan nilai taruhan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap putaran, dalam permainan judi online pada saat itu terdakwa belum mendapat keuntungan ;
- Bahwa permainan judi online jenis slot atau pragmatic tersebut bersifat untung-untungan saja bisa kalah dan menang, dimana maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi online tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang ;

Perbuatan terdakwa **ANDHYKA BIMO ANGGORO BIN WAGIO TASRAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;

#### **Pengadilan Tinggi Surabaya;**

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 940/PID.SUS/2023/PT.SBY., tanggal 21 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 940/PID.SUS/2023/PT.SBY tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara tanggal 25 Juli 2023 Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN.Mjk dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto NO.REG.PERK: PDM- 25/ KT.MKT/Eku.2/05/2023, tertanggal 4 Juli 2023, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDHYKA BIMO ANGGORO Bin WAGIO TASRAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDHYKA BIMO ANGGORO Bin WAGIO TASRAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **subsida 1 (satu) bulan kurungan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi M11 Warna Hitam dengan Imei 1 355909111306588 dan Imei 2 nomor 355910111306586 dengan perdana XL. 081945015569 ;  
**Dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA nomor rekening 0500956453 atas nama ANDHYKA BIMO ANGGORO ;
  - 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://cinema-777.com/> dengan user name andhyka dan Password : qwerty78 dengan saldo Rp.75.470,-(tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;  
**Dilampirkan dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 211/Pid.Sus/ 2023/PN.Mjk, tanggal 25 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDHYKA BIMO ANGGORO Bin WAGIO TASRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi M11 Warna Hitam ;  
**Dirampas untuk negara ;**
  - Nomor Simcard Imei 1 Nomor 355909111306588 ;
  - Nomor Simcard Imei 2 Nomor 355910111306586 ;
  - Nomor Simcard dengan perdana XL Nomor 081945015569 ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA nomor rekening 0500956453 atas nama ANDHYKA BIMO ANGGORO ;
  - 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://cinema-777.com/> dengan user name andhyka dan Password : qwerty78 dengan saldo Rp. 75.470,-(tujuh puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah) ;  
**Tetap Terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 25 Juli 2023, Nomor 211/Pid. Sus/2023/PN Mjk;

Membaca Relaas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto ,tertanggal 01 Agustus 2023 Akta Permintaan Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto , yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 1 Agustus 2023 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum selaku Pembanding sampai Perkara ini diputus ternyata tidak mengajukan Memori banding sebagai alasan mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 25 Juli 2023, Nomor : 211/Pid.Sus/ 2023/PN.Mjk, dan ternyata Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagai alasan, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui apa alasannya, dan ternyata dalam putusan tingkat pertama tidak ada hal-

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat digunakan untuk merubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 25 Juli 2023 nomor 211/Pid.Sus/2023/PN.Mjk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan Hukumnya yang menyatakan bahwa dalam putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 211/Pid. Sus/2023/PN.Mjk tanggal 25 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut ( pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ( pasal 242 KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ( pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 211/Pid. Sus/ 2023/PN.Mjk tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 12 September 2023** oleh kami, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** dan **Haryono, S.H., M.H.,**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Muhammad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**

**Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**

**Haryono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad, S.H., M.H.**

*Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 940/ PID.SUS/2023/PT.SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)